



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Wanci, 01 Juli 1985, NIK. XXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Sousu, 21 September 1982, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Juli 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah Adik Kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian sekitar tahun 2011 pindah ke kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ;

- ANAK I, Wanci 08 Mei 2011 (umur 12 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar
- ANAK II, Wanci 27 Maret 2012 (umur 11 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar

4. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam;

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat mabuk dan memukul Penggugat dan langsung mengusir Penggugat dan anak-anak mereka dari rumah;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bulan Desember tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah Kakak kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wgw, Tanggal 04 Juni 2024 dan Tanggal 11 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 05 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di tempat kediaman orang tua Penggugat, pada tanggal 15 Juli 2009, saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kakak kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah Adik Kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian sekitar tahun 2011 pindah ke kediaman

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, dan ANAK II, keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, sekitar tahun 2011;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Bahwa selama Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, demikian juga setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai setiap saksi berkunjung pasti terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukkan karena hampir setiap bertemu dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di jalan pasti Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat jalan sempoyongan dan keluar aroma khas minuman keras dari mulut Tergugat kemudian untuk berjudi saksi hanya diceritakan dari masyarakat Desa XXXX sambil menunjukan sebuah di daerah XXXX tempat berjudi Tergugat namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya mabuk-mabukan namun tidak pernah dihiraukan malah semakin menjadi-jadi;
- Bahwa saksi Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengancam



Penggugat dengan benda tajam awalnya dari cerita Peggugat sambil memperlihatkan bekas memar di bagian wajah Peggugat, namun pernah sekali saksi melihat langsung Tergugat memegang parang hendak membunuh Peggugat jika Peggugat keluar rumah untuk menghadiri acara 40 (empat puluh) hari kematian Orang tua Kami, saksi memanggil Peggugat dari depan rumah, terdengar keributan Peggugat dan Tergugat di depan anak-anaknya, Tergugat dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan berjalan selang beberapa hari setelah acara kematian orang tua Kami;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib pada tahun 2023 setelah mengancam Peggugat dan keluarga kami, Tergugat mengatakan "harus ada yang mati dari keluarga Peggugat", kemudian Tergugat dan Peggugat di panggil di Polres Wakatobi untuk diadakan mediasi, saksi hadir dan menyaksikan pada waktu itu ada Surat Pernyataan Tergugat yang dibuat yang intinya "Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan buruknya" dan Surat Pernyataan itu sampai saat ini ada sama saksi;
- Bahwa sekarang Peggugat tinggal di rumah saksi, kakak kandung Peggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, hanya 1 (satu) kali Tergugat datang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah kepada Peggugat, Tergugat meminta anak untuk diasuh;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan menurut cerita Peggugat dan anak-anak Peggugat, bahwa Peggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan sayuran, kelapa, buah-buahan di XXXX;
 - Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat, demikian juga keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali berumah tangga lagi dengan Tergugat, kiranya perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi masih sekolah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah Adik Kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian sekitar tahun 2011 pindah ke kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I, dan ANAK II, keduanya tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sekitar tahun 2020;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2020, tahun 2021, dan terakhir tahun 2022 ketika saksi dipersilahkan masuk ke rumah oleh Tergugat, saksi melihat langsung Tergugat memegang parang hendak membunuh Penggugat jika Penggugat keluar rumah untuk menghadiri acara 40 (empat puluh) hari kematian kakek kami, padahal acara kematiannya ada di depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukkan dari cerita Penggugat dan waktu saksi berkunjung di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat jalan sempoyongan dan keluar aroma khas minuman keras dari mulut Tergugat dan rona wajah Tergugat yang kayak orang demam;
- Bahwa keluarga sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya mabuk-mabukan namun tidak pernah dihiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam awalnya dari cerita Penggugat sambil memperlihatkan bekas memar di bagian wajah Penggugat, dan pernah sekali saksi melihat langsung Tergugat

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



memegang parang hendak membunuh Penggugat jika Penggugat keluar rumah untuk menghadiri acara 40 (empat puluh) hari kematian kakek kami;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan berjalan selang beberapa lama setelah acara kematian orang tua kami;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib pada tahun 2023 karena Tergugat meminta uang untuk membayar utang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh, kemudian saksi mendengar dari percakapan telfon dari ibu saksi bahwa Penggugat di panggil di Polres Wakatobi untuk diadakan mediasi dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan menurut cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya berjualan sayuran;
- Bahwa keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali berumah tangga lagi dengan Tergugat, kiranya perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada sekitar tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam; Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Desember tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : SAKSI II dan SAKSI I;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah *bermeterai* yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 15 Juli 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada sebagian poin 4, sebagian poin 5, dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8 oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 15 Juli 2009 dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobidan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini ikut bersama Penggugat, tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang suka berjudi, memukul Penggugat, karena saksi-saksi tidak pernah melihat langsung tetapi hanya mendengar cerita dari pihak lain, sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



... وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan dari mabuk-mabukan), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.";

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu maupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : ...huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu *ba'in shughro*, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah* dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP :	Rp30.000,00
2.	Proses :	Rp75.000,00
3.	Pemanggilan :	Rp255.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp20.000,00
5.	Hak Redaksi :	Rp10.000,00
6.	Meterai :	Rp10.000,00 +
Jumlah		: Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor

64/Pdt.G/2024/PA.Wgw